



P U T U S A N

Nomor 2364/Pdt.G/2016/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register nomor: 2364/Pdt.G/2016/PA.Sby, tanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0127/ 035/ V/ 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genteng, Kota Surabaya tanggal 28 Mei 2015 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di XXXX Kota Surabaya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Agustus 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah materi kepada Penggugat dan Ketika Penggugat meminta nafkah materi kepada Tergugat, Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak tanggal 28 Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi kerumah Tergugat sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 10 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tegugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut, karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/ 035/ VI/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya tanggal 28 Mei 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;

Bahwa atas bukti surat-surat tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama XXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kota Surabaya;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup, selain itu Tergugat sering pergi dari rumah hingga menginap 2 / 3 hari dan kalau ditanya marah;
 - Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran tersebut, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak Agustus 2015 sehingga sejak kepulangan Tergugat tersebut hingga kini telah selama 1 tahun terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. Nama XXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXX Kota Surabaya ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah Penggugat sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, kerjanya serabutan;
- Bahwa dari kejadian tersebut kini telah selama 1 tahun antara keduanya berpisah rumah sebab Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Agustus 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah sebagai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan dan pernah Penggugat minta nafkah lalu Tergugat marah dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat sering pergi dari rumah hingga menginap 2/3 hari baru pulang dan kalau ditanya Tergugat marah, perselisihan Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dengan pulangnya Tergugat ke rumah orang tuanya hingga kini telah selama 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut pasal 73 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama sekitar 1 tahun ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX), halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. IMAM MARNOTO, S.H., M.H. dan H.M. THALHAH JUHRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SETIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. IMAM MARNOTO, S.H., M.H.

H.M. THALHAH JUHRI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SETIANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	564.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 655.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)